

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUPANG
Nomor : 420/171/PK/III/2021

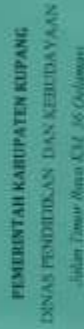
PEMBIHAN IJIN OPERASIONAL PAUD GENERASI PONDOK DAUD
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang
 Nama dan Sdr. Volana Aelfice Hinanini, S.Pd.K., Kepala PAUD
 GENERASI PONDOK DAUD nomor: 102/PAUD/GPD/III/2021, tanggal 5
 Februari 2021 Perihal Permohonan Ijin Operasional

Anggota	Sumi dari Sdr. Vohana Aeliane Hamman, N.Pd.K., Kapulu PAUD
Anggota	Generasi Pondok DAUD semester 1962-PAUD-GEPD III/2021, tanggal 5
Anggota	Pebruari 2021 Periode Persekolahan dan Operasional

- a. bahwa untuk pelaksanaan Pelayanan Pendidikan Masyarakat Pemerintah memberi kesempatan seluas-luasnya kepada Masyarakat untuk Mengembangkan Program Pembinaan PPA dan Pendidikan Non Formal;
- b. bahwa untuk memperoleh informasi dan data GEMAH GENEASI PONDOK DAUD atas nama Sekolah Dasar GEMAH GENEASI PONDOK DAUD sebagai Penyelenggara Program pembinaan PPAID dan Pendidikan Non Formal;
- c. bahwa untuk melaksanakan dan dapat perlu ditetapkan dengan Peraturan Kepala Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Selayar yang beraturan internal sebagai Penyelenggara Program Pembinaan PPAID dan Pendidikan Non Formal;
- d. Undang-undang No. 18 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

1. Undang-undang No. 26 tahun 2011 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 27 tahun 1960 tentang pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 2004 tentang Pelaksanaan UU Sisdiknas.
4. Undang-undang Nomor 23 tahun 1999 tentang pemerintahan provinsi antara lain pasal 101 dan 102.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2006 tentang pendidikan dan pengajaran tingkatan pendidikan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Kementerian Pemerintahan Daerah (Dinas).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang tata cara pengangkatan pejabat kepala dinas.
8. Peraturan Menteri Nomor 34 Tahun 2013 Tentang Penetapan Mutasi Pendidikan.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 13 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2013.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 16 tahun 2013 tentang

2021/8/21 06:50



Menetapkan	Membentuk (juga penyelenggaraan) Badan Pertahanan PALIT dan Pendidikan
KESATU	

PAUD GENERAL PONDOK RAUD
Yohanes Trainer Handayani S.Pd.K.
Jl. H. R. O. Dasa Selatan,
Kecamatan Gunung Kidul, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah

KEDUA

1. Walid memuat peraturan perundang-undangan resmi ketertarikan yang berlaku dalam pemerintahan Kabupaten Pangreh-Pangrehan (PAP) dan Pendidikan Seri 1000
2. Waps memberikan laporan kegiatan secara berkala sesuai ketentuan yang ada kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang

KETIGA

1. Surat Keputusan ini berlaku selamanya dan terdapat di dalam Lembaran Resmi Kabupaten Kupang

KEEMPAT

1. Surat Keputusan ini akan dituangkan kembali apabila diperlukan hari berikutnya terdapat keputusan dalam pemerintahan

[illegible]

KELIMPAH

Ritraggiato di *Oriental
East Journal* 15 Marti 2021

REDAI NOTE 7
AI DUAL CAMERA

2021/8/21 06:50